

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum diadakan bertujuan memilih delegasi dan perwakilan dari pemerintah pusat dan regional untuk menerima dukungan demokratis serta mendapatkan suara publik guna mencapai tujuan nasional sebagai bagian konstitusi kedaulatan negara. Polemik pembaharuan data pemilih berada pada urutan kedua dari 11 tahapan pemilihan 2024. Yakni sebuah tahapan yang selalu memiliki intensitas menyebar ke setiap pilihan. Mutlak bahwa data pemilih terkait erat dengan tahap pemilihan lainnya, seperti logistik dan tempat pemungutan suara. (Putri, 2021). Tetapi, sementara data itu sendiri tersedia melalui DPT dan DP4 potensial pemilihan yang diajukan atas pemerintah, tidak mudah untuk dikelola.

Mekanisme pembaharuan data pemilih tunduk pada semua bentuk dinamika di tengah publik yang dinamis. Salah satunya adalah polemik validitas data pemilih oleh pantarlih. Berlandaskan PKPU Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, mengatur penyusunan daftar pemilih dalam dan luar negeri untuk pemilihan, termasuk penyusunan daftar pemilih bahan, daftar pemilih sementara dan daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penyusunan daftar pemilih tetap, dan penyusunan daftar pemilih tetap, penetapan daftar pemilih dalam keadaan bencana, dan penyusunan daftar pemilih di lokasi khusus (Widiyaningrum, 2023).

Menurut Peraturan KPU No 3 tahun 2022 tentang tahapan-tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024(Indonesia, 2022). Dimana terdapat 11 tahapan alur pemilu 2024 di Kota Batu, lalu terdapat gambar proses pemutakhiran data sebagai berikut :

Gambar 1.1 Gambar Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2024



Sumber : hasil olahan peneliti

Pada masa pencoklitan data pemilih ini akan ada verifikasi lagi guna menghindari pemilih tidak memenuhi syarat (TMS). Melalui penggunaan coklit mengacu data valid yang dijumpai ketika di lokasi, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) atau Pantarlih melaksanakan pembaharuan data elektoral. Tetapi, penugasan pantarlih data wajib mengontentikasi ulang melalui NIK dan NKK ketika informasi telah merambah ke peranti SIDALIH. Prosedur pembaharuan arsip elektoral saat ini belum sepenuhnya efektif. Kondisi diakibatkan adanya kematian, perubahan status, atau bertempat tinggal sebagian besar dilandaskan oleh penglihatan lokasi oleh petugas daripada arsip yang diakusisi oleh regulasi konstituen demografi. Menitik konteks ini bahwa kinerja prosedur pembaruan data pemilih menjadi gagal atau menghadapi disfungsi.

Kemudian hal ini dikarenakan sejumlah hasil coklit di lapangan seperti orang meninggal, alih status atau pindah domisili hanya didasarkan pada hasil lokasi yang dicatat secara langsung oleh petugas daripada arsip resmi yang disahkan atas peraturan kependudukan. Meskipun demikian, guna melepaskan nama orang yang meninggal dari data pemilih SIDALIH, NIK dan NKK harus digunakan karena tidak adanya dokumen resmi seperti akta kematian.

Kendala ketika pembaruan dokumen administrasi kependudukan menyulitkan kelompok Pantarlih ketika coklit data pemilih Pemilu 2024. Banyak warga belum memperbarui data kependudukan mereka, seperti pindah domisili, pecah KK, atau kematian anggota keluarga, sehingga data masih tercatat pada dokumen lama. Hal ini menghambat proses pencocokan dan penelitian (coklit), sehingga KPU berkoordinasi lebih erat dengan Dispendukcapil untuk mendorong masyarakat segera memperbaiki dokumen administrasinya (Sitompul, 2023).

Sementara Disdukcapil pada umumnya menunggu permintaan masyarakat untuk menerbitkan akta kematian, keluarga sering kali tidak menanganinya. Akibatnya, sejumlah besar kematian tidak tercatat secara resmi. Berimbas, data pemilih masih mencatat kematian. Dalam manajemen surat keterangan alih status dan pindah domisili, polemik serupa juga muncul. Data tidak dapat diperbarui jika warga tidak memintanya, menyebabkan ketidaksesuaian seperti pemilih ganda atau pemilih yang TMS. Guna mengatasi permasalahan daftar pemilih tetap (DPT), KPU bekerja sama dengan lembaga pendidikan guna mengidentifikasi pemilih pemula. Penyisiran dilakukan secara signifikan menjelang pemilu, dengan jumlah pemilih pemula yang teridentifikasi bervariasi antara 75 hingga 200 orang per bulan. Ketua KPU menegaskan bahwa persoalan DPT menjadi salah satu isu yang dicatat dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) di tingkat KPU pusat (Saichu, 2022).


Selama pelaksanaan coklit, menurut data yang telah didapatkan terdapat tiga penyimpangan prosedural. Beberapa misal, adanya pantarlih yang tidak menempel stiker di tempat tinggal pemilih yang telah dilaksanakan coklit. Sesuai prosedur, Pantarlih seharusnya mendatangi, mendata dan memberikan tanda bukti berupa pemasangan stiker. Tetapi banyak pantarlih yang tidak melakukan penempelan. Penyebabnya, pemilik kediaman enggan menyetujui penempelan stiker, sehingga sekedar ditujukan pada pemilik rumah. Bawaslu mendapati pelanggaran dalam coklit, seperti pemilih dalam satu rumah dengan dua KK yang dipisahkan TPS-nya, meskipun aturan melarang pemisahan tersebut. Hal ini dapat menurunkan partisipasi pemilih, karena masyarakat cenderung ingin mencoblos bersama keluarga. Selain itu, Bawaslu juga mendapati pantarlih tidak bekerja sesuai

prosedur, di mana mereka seharusnya mendatangi rumah pemilih, tetapi justru melakukan pendataan dari rumah secara asal-asalan (Teka, 2023).

KPU tidak dapat mengakses data kependudukan Dispendukcapil saat memutakhirkan data pemilih. Sehingga, perlu menunggu persetujuan dari Kemendagri terlebih dahulu. Itu membutuhkan enam bulan untuk menyelesaikan proses birokrasinya. Baru setelahnya bisa dilaksanakan untuk pengambilan datanya untuk DP4(Hardianto & et al, 2022).

Kemudian terdapat data temuan bawaslu yang memperkuat permasalahan DPTHP tahun 2019. Berikut adalah tabel untuk menyajikan informasi temuan dari Bawaslu Kota Batu terkait pencermatan DPTHP Pemilu 2019:

Gambar 1.2 Diagram Permasalahan DPTHP Pemilu 2019



Sumber : Hasil olahan peneliti

Berdasarkan dengan hasil data diagram diatas, menunjukkan bawah terdapat Terdapat 10 data ganda pemilih dengan NIK yang sama dalam DPTHP Pemilih dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama tercatat lebih dari satu kali dalam DPTHP. Selanjutnya temuan data meninggal dunia/TMS sebanyak 54 kasus pemilih yang telah meninggal namun tetap tertulis dalam DPTHP. Temuan ketiga terkait data belum tercantum dalam DPTHP sebanyak 3 kasus, dimana pemilih yang seharusnya masuk dalam DPTHP tetapi tidak tercatat Pemilih TMS namun belum masuk dalam DPTHP.


Masukan yang disajikan oleh Bawaslu Kota Batu adalah hasil penetapan DPT tahun 2019. Namun, KPU Kota Batu belum menyinkronkan datanya dengan baik. Ini karena KPU Kota Batu hanya mengutamakan data ganda identik (nama, NIK, dan tanggal lahir) saat menetapkan DPTHP. Sebaliknya, informasi yang dikumpulkan oleh Bawaslu Kota Batu mencakup semua informasi, seperti nomor Kartu Keluarga dan alamat pemilih (Anggraeni, 2022).

Selanjutnya untuk memperbaiki kondisi permasalahan pemutakhiran data yang sebelumnya, maka KPU Batu menggelar Rakor rekonsiliasi dan Perhitungan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2022 di KPU Kota Batu (Pemutakhiran Data Triwulan III, 2022). Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) oleh KPU Kota Batu dilaksanakan dengan tujuan untuk memastikan data pemilih yang akurat dan mutakhir menjelang Pemilu 2024. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya KPU dalam menjaga integritas data pemilih melalui pemutakhiran yang dilakukan secara berkala. Alasan dan Tujuan Rekapitulasi PDPB: Memastikan Akurasi Data Pemilih: Pemutakhiran data secara berkelanjutan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap perubahan data kependudukan, seperti penduduk yang pindah, meninggal, atau mencapai usia pemilih, tercatat dengan baik.

Persiapan Menuju Pemilu 2024: Dengan data pemilih yang akurat, KPU dapat mempersiapkan penyelenggaraan pemilu dengan lebih baik, termasuk dalam penentuan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan distribusi logistik pemilu. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat: Data pemilih yang valid dan mutakhir dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu, sehingga diharapkan partisipasi pemilih akan meningkat.

Menurut hasil Rekapitulasi Pengkinian Daftar Pemilih Berkesinambungan Triwulan III Tahun 2022 oleh Heru Joko Purwanto, Komisioner Bidang Program, Data, dan Informasi KPU Kota Batu.

Gambar 1.3 Diagram Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan




Sumber : Hasil olaha peneliti

Pada diagram di atas yaitu terdapat hasil rekapan terkait perkembangan pembaharuan daftar voter yakni dijabarkan seperti berikut: Total Pemilih Berkesinambungan sejumlah 156.698 di 3 wilayah atau berkisar sebanyak (50%) orang dengan total penduduk Laki-Laki sebanyak 77.945 atau berkisar sebanyak (25%) dan Pemilih Perempuan sekitar 78.753 (25%) persebaran di 3 Kecamatan di Kota Batu.

Pada Pemilu 2024 di Kota Batu, terdapat beberapa permasalahan utama terkait pemutakhiran data pemilih yang perlu diperhatikan. Berikut adalah tabel yang merangkum permasalahan tersebut beserta penjelasannya:

Gambar 1.4 Diagram Distribusi Permasalahan Pemutakhiran Data Pemilih

Distribusi Permasalahan dalam Pemutakhiran Data Pemilih



Sumber : Hasil olahan peneliti

Temuan pertama yakni ketidaksinkronan Data Pemilih Sementara (DPS). Ketidaksinkronan data DPS di lima desa pada dua kecamatan. Misalnya, pemilih yang sudah pindah domisili belum dicoret dari DPS, sehingga masih terdaftar di TPS lama. Desa yang mengalami ketidaksinkronan antara lain Kelurahan Sisir, Temas, Sidomulyo, dan Pesanggrahan di Kecamatan Batu, serta Desa Sumbergondo di Kecamatan Bumiaji. Kendala Dokumen Administrasi Kependudukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) menghadapi kesulitan karena banyak warga yang belum memperbarui dokumen kependudukan setelah pindah domisili, Keluar Kartu Keluarga (KK), terdapat anggota keluarga yang meninggal. Hal ini menyebabkan data kependudukan tidak akurat dan menyulitkan prosedur (coklit) data pemilih.

Pelanggaran Prosedur oleh Petugas Pantarlih Bawaslu Kota Batu menemukan pelanggaran prosedur oleh petugas Pantarlih, seperti tidak menempelkan stiker di rumah pemilih yang sudah dicoklit, memisahkan TPS untuk anggota keluarga dalam satu rumah, dan melakukan coklit tanpa mendatangi rumah


pemilih. Pelanggaran ini dapat mempengaruhi akurasi data pemilih dan partisipasi pemilih. Polemik selanjutnya adalah pantarlih kesulitan menginstal aplikasi E-Coklit. Pada hari pertama pemutakhiran data, ditemukan beberapa Pantarlih di Kecamatan Bumiaji yang mengalami kesulitan dalam menginstal aplikasi E-Coklit. Hal ini berdampak pada kelancaran proses pencocokan dan penelitian (Coklit). Hal tersebut juga bisa diakibatkan oleh server down.

Mekanisme Coklit Kurang Sesuai Prosedur Di Pondok Pesantren Assunnah, mekanisme coklit tidak dilaksanakan oleh Petugas (Pantarlih) melainkan oleh ketua lingkungan setempat karena akses yang terbatas. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait akurasi data yang diperoleh. Terakhir yaitu terkait pengurangan kuantitas pemilih pada (DPT) Selepas pembaruan data, kuantitas pemilih ketika DPT berkurang sebanyak 7.825 jiwa dibandingkan dengan data awal. Pengurangan ini disebabkan oleh ditemukannya data pemilih ganda, pemilih telah pindah tempat, masih aktif di TNI-Polri, atau belum berusia 17 tahun.

Beragam polemik di atas menunjukkan pentingnya koordinasi antara KPU, Bawaslu, Dispendukcapil, dan masyarakat untuk memastikan akurasi data pemilih. Langkah-langkah perbaikan, seperti pembaruan dokumen kependudukan oleh warga dan peningkatan kinerja petugas Pantarlih sesuai prosedur, perlu dilakukan untuk mendukung kelancaran dan kredibilitas Pemilu 2024 di Kota Batu. Kemudian menurut tahapan yang tengah dilaksanakan, KPU juga telah menginput kuantitas pemilih yang turut pesta demokrasi pada tahun 2024 nanti mengingat data saat ini banyak khalayak yang meninggal akibat wabah covid 19. Sekarang ini kuantitas pemilih tetap di Kota Batu mengalami perubahan. Terkhusus banyak rangkuman masyarakat yang meninggal sebab wabah covid-19.

Sebelumnya, ada 155.279 pemilih tetap di Kota Batu. Menurut data KPU Batu dari November 2021, kuantitas pemilih tetap Kota Batu turun menjadi 155.237 orang (Bawaslu, 2023). Secara khusus, ada 70.784 pemilih tetap Kecamatan Batu, 45.655 di Kecamatan Bumiaji, dan 38.798 di Kecamatan Junrejo (Ayu, 2023). Lalu kemudian di tahun 2024 jumlah pemilih kota batu mengalami peningkatan meskipun belum semuanya tercoklit, seperti pada visualisasi berikut :

Gambar 1.5 Diagram Jumlah Pemilih Aktif Awal



Sumber: Hasil olahan peneliti

Menurut ketua KPU Kota Batu, Jumlah data yang harus di cokolit di kota Batu pada pemilu 2024 adalah berkisar 165.637, tetapi yang ditetapkan di DPT yakni kuantitas pemilih aktif setara 164.516 dari tiga kecamatan. Kecamatan Batu setara 75.536 pemilih atau berkisar sejumlah 46%, Kecamatan Bumiaji 48.145 pemilih atau berkisar 29% serta Kecamatan Junrejo kira-kira 40.835 pemilih atau berkisar sejumlah 25%. Berarti berdasarkan hasil cokolit dan penetapan DPT sejumlah 164.516 dari sebagian total keseluruhan yang berhasil masuk data cokolit dan sisanya sebanyak 1.121 belum berhasil dicokolit dengan bukti masuk ke dalam pemilih TMS, Meninggal atau pindah domisili. KPU Kota Batu juga mendapati 99 daftar pemilih ganda. Daftar pemilih ganda mungkin disebabkan oleh fakta bahwa nama elektoral sudah didaftarkan di DPT Kota Batu, tetapi menurut informasi terkini, pemilih itu berada di kawasan lain. Ada juga polemik NIK ganda dan ganda di luar negeri (Data KPU Terkait Pemutakhiran Data Pemilu 2024, n.d.).

Menurut data yang diperoleh, sebelum adanya wabah Covid-19, mutasi data belum dilakukan secara berkala. Proses pertukaran data hanya dilakukan pada saat ada pemilihan saja. Pada pendataan data pemilu 2023 lalu, menurut pengawasan bawaslu dan kpu di Bumiaji dan PPS Pandanrejo saat memantau proses Cokolit oleh Pantarlih, Pantarlih yang baru saja dilantik, dapat langsung turun

melakukan Coklit, di Hari Pertama pasca mereka diberikan pembekalan oleh PPK dan PPS (Saputra Ego,2023). Di Desa Pandanrejo terpantau masih aman dan berjalan sesuai peraturan.

Hasil yang ditemukan di hari Pertama terdapat informasi dari Pengawas Pemilu di Desa/Kelurahan di Kecamatan Bumiaji, terdapat beberapa pantarlih yang belum bisa menginstal aplikasi E-Coklit. Banyak dinamika yang harus dihadapi Pantarlih dalam pelaksanaan coklit di lapangan. Mulai dari kondisi geografis khususnya di wilayah-wilayah sulit dan terpencil sampai masalah administrasi kependudukan dan kondisi masyarakat yang dinamis (Hadi, 2023). Seiring berjalannya pemutakhiran data pemilih, masih terdapat kendala di tingkat desa/kelurahan, seperti ketidakpatuhan prosedur Coklit, ketidakakuratan data. Tantangan lain meliputi perubahan administratif wilayah dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendukung proses pemutakhiran. Evaluasi pelaksanaan pemilu 2024 menunjukkan perlunya pembenahan oleh KPU Kota Batu dalam meningkatkan validitas data pemilih melalui sosialisasi dan perbaikan prosedur. Upaya mitigasi harus segera dilakukan guna memastikan data pemilih yang lebih akurat dan penyelenggaraan pemilu yang lebih baik.

Pada kajian ini, peneliti berupaya menjalankan riset secara langsung di KPU kota batu yang berfokus pada kajian teori *electoral governance* yakni berfokus pada *electoral integrity* melalui *rule application function* tentang pelaksanaan kegiatan aturan atau kebijakan pemutakhiran data oleh KPU Kota Batu dalam pendaftaran dan proses pemutakhiran data pemilih oleh KPU Kota Batu di dalam evaluasi tahapan pemutakhiran data pada pemilu 2024, bahwa apakah sudah termasuk optimal atau belum. Pelaksanaan pemutakhiran sebelumnya yang dirasa belum optimal berdampak pada hasil yang akan dijadikan sebagai penentuan pengembangan badan divisi Bidang Perencanaan Data dan Informasi KPU Kota Batu. Berdasarkan riset terkait pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, peneliti ingin melaksanakan penelitian di KPU Kota Batu terkait riset bagaimana evaluasi pelaksanaan dari tahapan pemutakhiran data pemilih pada pemilihan umum serentak 2024 di kota batu.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana evaluasi tata kelola pemilu (*electoral governance*) tahapan pemutakhiran data dalam pemilihan umum serentak 2024 di Kota Batu?
2. Apakah permasalahan yang dihadapi pada evaluasi tata kelola pemilu (*electoral governance*) tahapan pemutakhiran data dalam pemilihan umum serentak 2024 di Kota Batu?

1.3 Tujuan Penelitian

Melalui pertimbangan rumusan masalah di atas, tendensi riset ini yakni guna menganalisa, memaparkan, dan menyelidiki terkait bagaimana evaluasi pelaksanaan tahapan pemutakhiran data oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pemilu 2024 di Kota batu.

1. Untuk mengetahui evaluasi tata kelola pemilu (*electoral governance*) tahapan pemutakhiran data dalam pemilihan umum serentak 2024 di Kota Batu
2. Untuk mengetahui permasalahan pada evaluasi tata kelola pemilu (*electoral governance*) tahapan pemutakhiran data dalam pemilihan umum serentak 2024 di Kota Batu

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui rumusan masalah sebelumnya, maka didapatkan sebuah tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui evaluasi pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pada pemilihan umum 2024 di kota Batu.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil kajian ini difokuskan agar memperluas penelitian akademik tentang tata kelola pemilu, khususnya dalam tahap pemutakhiran data pemilih. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengembangan teori dan konsep tentang *electoral governance*, serta memperdalam kognisi kita tentang faktor-faktor yang berpengaruh dalam validitas dan keakuratan data pemilih. Selain itu, penelitian ini dapat membantu memperbaiki sistem administrasi pemilu dengan mempelajari lebih

banyak tentang tata kelola pemilu yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, riset ini bisa menampilkan masukan kepada pemangku pemilu, terutama KPU Kota Batu, ketika mengevaluasi dan memperbaiki mekanisme pemutakhiran data pemilih agar lebih akurat dan efisien. Temuan penelitian ini juga dapat menjadi bahan rekomendasi bagi pembuat kebijakan guna peningkatan kualitas tata kelola pemilu di masa mendatang. Selain itu, penelitian ini dapat menumbuhkan kesadaran publik akan pentingnya pemutakhiran data pemilih guna memastikan hak pilih mereka dalam pemilu serentak 2024.

1.5 Definisi Konseptual

1.5.1 Electoral Governance

Mozaffar dan Schedler menggambarkan dua pendekatan kajian *electoral governance*, yaitu pendekatan yang berfokus pada intitusi pelaksana Pemilu, dan pendekatan yang berfokus pada pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilu. Mengutip dari Mozaffar and Schedler, 2002 dalam (TORRES & Diaz, 2014), bahwa *Upaya* untuk meningkatkan kredibilitas pemilu dikenal sebagai *electoral governance*. "*A set of related activities that involves rule making, rule application, and rule adjudication*" yakni definisi pemerintahan pemilihan. Dalam setiap aktivitas pemilu yang memungkinkan pemilih untuk memilih, pemerintahan pemilu bertanggung jawab untuk menciptakan dan menjaga kerangka pemilu secara keseluruhan.

Menurut Schedler perspektif *electoral governance* sehingga tidak ada pemilih yang tidak di perhatikan termasuk mereka yang memiliki keterbatasan, hak suara mereka tetap harus diutamakan dalam pemilihan. Melalui adanya 7 Indikator keberhasilan penyelenggaraan pemilu (*electoral integrity*) yakni

Electoral Governance yang dikemukakan oleh Mozaffar dan Schedler, terdapat tiga fungsi utama yang esensial dalam penyelenggaraan pemilu, diantaranya yang pertama *Rule-Making Function* (Fungsi Pembuatan Aturan): Fungsi ini mencakup proses perumusan dan penetapan aturan serta regulasi yang mengatur pelaksanaan pemilu. Di Indonesia, fungsi ini dijalankan oleh lembaga KPU yang menetapkan undang-undang pemilu dan peraturan terkait. *Rule-Application Function* (Fungsi Penerapan Aturan): Fungsi ini berfokus pada implementasi aturan yang telah ditetapkan dalam proses pemilu. Lembaga seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertanggung jawab untuk melaksanakan tahapan-tahapan pemilu sesuai dengan regulasi yang berlaku. *Rule-Adjudication Function* (Fungsi Adjudikasi Aturan): Fungsi ini berkaitan dengan penyelesaian sengketa dan penegakan hukum dalam pemilu. Lembaga peradilan, seperti Bawaslu, berperan dalam mengadili sengketa hasil pemilu dan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan pemilu berlaku sesuai dengan ketentuan hukum.

Dalam konteks Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilu 2024 di Kota Batu, ketiga fungsi tersebut berperan sebagai berikut, yaitu pertama *Rule-Making Function*: Aturan mengenai pemutakhiran data pemilih ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan KPU. Regulasi ini mengatur prosedur, jadwal, dan mekanisme pemutakhiran data untuk memastikan validitas daftar pemilih. Kedua, terkait *Rule-Application Function*: KPU Kota Batu melaksanakan pemutakhiran data pemilih sesuai dengan aturan yang berlaku. Pada 30 Maret 2024, KPU Kota Batu melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Rapat Perhitungan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dengan badan ad hoc, sebagai bagian dari tahapan pemutakhiran data pemilih. Lalu kemudian dilanjutkan dengan tahapan DPSHP hingga Rekapitulasi DPT akhir. *Rule-Adjudication Function*: Jika terdapat sengketa atau keberatan terkait daftar pemilih, mekanisme penyelesaian disediakan melalui lembaga yang berwenang untuk menangani dan memutuskan sengketa setara aturan regulasi yang absah (Schedler, 2002).

Dengan pelaksanaan ketiga fungsi tersebut secara efektif, diharapkan proses pemutakhiran data pemilih di Kota Batu dapat melangkah dengan baik, sehingga daftar pemilih yang dihasilkan valid dan sesuai prosedur. Hal ini penting guna menjamin hak pilih masyarakat dan integritas pemilu secara keseluruhan.

1.5.2 Pemutakhiran Data Pemilih

Pembaharuan data pemilih dan perencanaan daftar pemilih ialah salah satu tahapan paling asasi dalam Pemilu guna menjaga hak pilih rakyat. Untuk menjaga hak pilih warga negara, salah satu tahapan paling penting dalam proses pemilihan adalah membuat daftar pemilih dan mengupdate informasi pemilih. Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar,*" hak pilih ialah komponen utama kedaulatan rakyat. Rakyat menerima hak mereka sebagai pemilih dalam Pemilu adalah bagian dari kedaulatan rakyat. Hal ini merupakan hak asasi manusia bagi publik yang mencapai target sebagai pemilih (Napitupulu & et al, 2022).

Oleh karena itu, UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyuarkan, "*Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*" Pembaharuan Data Pemilih ialah proses memperbarui data publik dilandaskan Daftar Pemilih Tetap asal pemilihan, dengan mencermati DP4 untuk konfirmasi faktual, serta ditujukan sebagai bahan perencanaan DPS oleh KPU/KPU Kabupaten/Kota (Adli Wafi & et al, 2023).

1.6 Definisi Operasional

Definisi operasional sebagai wujud konfigurasi atau cara menyuguhkan agenda atau tindakan yang dibutuhkan menakar variabel tersebut. Melalui penjabaran operasional, maka bisa memperlihatkan informasi terkait daya menaksirkan sebuah variable. Peneliti menggunakan poin indikator yakni melalui *Electoral Intergrity*(Perdana & et al, 2022). Integritas Pemilu (*Electoral Intergrity*) adalah kemampuan untuk mengadakan pemilihan yang bebas dan adil yang didasarkan oleh konsep demokrasi serta diterapkan pada seluruh proses pemilu, baik sebelum, pada saat, dan setelah. Kemudian disini penulis mengkaji terkait siklus pemilu sebatas pada tahapan perencanaan pemilu yakni dengan teori *electoral governance* yaitu *rule application function* dengan dimensi persiapan pemilu lalu terkait variable Informasi dan Pendaftaran Pemilih yang difokuskan pada masa pra *pemilihan (pre-electoral period)* dalam pemilu yakni pada *Voter Information and Registration*. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini sesuai dengan konsep teori *electoral governance* sebagai berikut :

1.6.1 Tahapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih

1. Ketepatan Akurasi Data Identitas Pemilih pada data awal DP4 : Evaluasi Tata Kelola Pemilu (- *Electoral Governance*) Tahapan Pemutakhiran Data Dalam Pemilihan Umum Serentak 2024 Di Kota Batu

- 1.1 Konsistensi Data dengan Dokumen Kependudukan pada Tahapan Pemutakhiran Data dalam Pemilihan Umum Serentak 2024 di Kota Batu

- 1.2 Validitas informasi Identitas Pemilih pada Tahapan Pemutakhiran Data dalam Pemilihan Umum Serentak 2024 di Kota Batu

2. Kompetensi Pantarlih dalam pelaksanaan Pencoklitan : Evaluasi Tata Kelola Pemilu (*Electoral Governance*) Tahapan Pemutakhiran Data pada Pemilihan Umum Serentak 2024 Di Kota Batu
 - 2.1 Capaian target pencoklitan pantarlih pada Tahapan Pemutakhiran Data dalam Pemilihan Umum Serentak 2024 di Kota Batu
 - 2.2 Kualitas kerja Pantarlih pada Tahapan Pemutakhiran Data dalam Pemilihan Umum Serentak 2024 di Kota Batu
 - 2.3 Evaluasi Pelatihan Kinerja Pantarlih pada Tahapan Pemutakhiran Data dalam Pemilihan Umum Serentak 2024 di Kota Batu
3. Transparansi Tahapan Rekapitulasi data pemilih: Evaluasi Tata Kelola Pemilu (*Electoral Governance*) Tahapan Pemutakhiran Data Dalam Pemilihan Umum Serentak 2024 Di Kota Batu
 - 3.1 Penetapan Rekapitulasi DPHP (Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran) Tingkat Desa/Kelurahan pada Tahapan Pemutakhiran Data dalam Pemilihan Umum Serentak 2024 di Kota Batu
 - 3.2 Penetapan DPS (Daftar Pemilih Sementara) tingkat Kecamatan pada Tahapan Pemutakhiran Data dalam Pemilihan Umum Serentak 2024 di Kota Batu
 - 3.3 Perbaikan dan Penetapan Rekapitulasi DPSHP (Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan) tingkat desa/kelurahan pada Tahapan Pemutakhiran Data dalam Pemilihan Umum Serentak 2024 di Kota Batu
 - 3.4 Penetapan dan Pengumuman DPT (Daftar Pemilih Tetap) Tingkat Kota Batu pada Tahapan Pemutakhiran Data dalam Pemilihan Umum Serentak 2024 di Kota Batu

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian yakni beragam mekanisme dilakukan oleh peneliti guna mengumpulkan informasi, mendapatkan data serta menganalisis data. Maka pada riset ini, peneliti menerapkan metode kualitatif. Riset kualitatif sendiri yaitu riset yang dimaksudkan guna menafsirkan fenomena terkait apa yang dihadapi atas subjek penelitian, misalnya tindakan, dorongan, dan upaya secara komprehensif dan melalui daya deskripsi (pada wujud ungkapan) serta frasa pada sebuah konteks alamiah melalui pemanfaatan beragam cara alamiah. Laporan riset jelas berisikan kutipan-kutipan informasi guna menyediakan gambaran tampilan kajian. Data bisa berasal dari skrip wawancara, rangkuman lokasi, dokumentasi, videotape, dokumen pribadi, nemo, dan arsip resmi lainnya (Risti P.S Hunowu, 2020). Selaras dengan fokus penelitian deskriptif kualitatif tersebut, riset penelitian kualitatif ini juga bertujuan guna memperoleh data mengenai suatu evaluasi kebijakan terkait pemutakhiran data pemilu 2024 di Kota Batu (Moleong, 2017).

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dijalankan ketika riset ini ialah metode deskriptif kualitatif, yakni cara yang memfokuskan problem yang ada pada masa ini dimana alurnya tidak hanya memproses data saja melainkan juga menganalisa, kemudian penulis mengkaji serta menarik hasil dan menyuguhkan saran yang setelahnya dirancang pemaparannya selaras terstruktur agar bisa dimengerti fenomenanya, maka prosedur penelitian ini dapat digunakan sebagai pemecahan masalah yang terjadi sesuai dengan rumusan masalah serta tujuan penelitian (Citriadin, 2020).

1.7.2 Sumber Data

Sumber data biasanya dibagi atas dua komponen: sumber data Primer dan sumber data Sekunder. Data primer ialah informasi penting atau utama dikumpulkan secara langsung dari pengumpul riset. Data sekunder yakni informasi pendukung yang dikumpulkan secara

insidental dari riset sebelumnya bahkan dari media massa (Variabel & Petra, 2021). Kedua data tersebut akan digunakan sebagai bahan penyusunan penelitian. Adapun data yang peneliti ajukan adalah dengan cara mensinkronisasikan melalui data permasalahan pemutakhiran data melalui jurnal, buku dan media lainnya (Maula, 2021).

1.7.2.1 Data Primer

Data Primer yakni info pokok yang didapatkan ketika langsung melewati teknik observasi lokasi, wawancara, dan dokumentasi di KPU Kota Batu.

1.7.2.2 Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data penyokong serta didapatkan dari referensi buku Tata Kelola Pemilu KPU, Jurnal Electoral Governance KPU dan Bawaslu, Artikel berita Pemilu, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian.

1.7.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian ialah aspek yang dikaji atau dipelajari guna memperoleh penafsiran yang lebih intensif terkait subjek penelitian. Subjek penelitian bisa diwujudkan personal, komunitas, bahkan objek utama penelitian. Sumber data dicari guna memastikan keakuratan data lapangan adalah subjek penelitian. Subjek penelitian ini dapat berupa khalayak yang turut hadir pada riset ini atau objek. Guna mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat, maka subjek yang dituju guna dikaji oleh peneliti yaitu Komisioner Bidang Perencanaan Data dan Informasi KPU Kota Batu dan pantarlih serta PPS.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah langkah-langkah yang diterapkan ketika merangkum tulisan yang bertujuan guna mendapatkan data. Pada riset ini, skema pengumpulan data dilaksanakan melalui teknik pengamatan, konversasi, dan pengarsipan

yang digunakan guna mendapatkan data yang berkaitan dengan kajian (Firmansyah & Dede, 2022).

1.7.4.1 Teknik Dokumentasi

Menurut hasil kajian penulis melalui kajian memaparkan bahwa Dokumentasi pribadi dan resmi adalah dua jenis dokumentasi yang berbeda. Dokumen pribadi yakni rancangan atau tulisan yang ditulis oleh individu terkait perlakuan, pengalaman, serta kepercayaan mereka. Otobiografi, buku harian, dan surat pribadi adalah contoh dokumen pribadi. Namun, arsip resmi terdiri misal arsip internal dan eksternal. Memo, pengumuman, dan petunjuk adalah dokumen internal. Majalah, bulletin, pernyataan, dan berita yang dikumandangkan di media massa adalah contoh sumber informasi yang dibuat oleh organisasi sosial. Kemudian data yang peneliti dapat berupa data dokumen KPU RI, JDIH kota batu, website KPU Kota Batu, Jurnal KPU Kota Batu, Jurnal Kepmiluan serta Jurnal Bawaslu Kota Batu. Metode dokumentasi ini mempermudah peneliti memperoleh informasi tentang proses terjadinya, yang kemudian data/ dokumen yang telah didapatkan kemudian akan diuraikan dan ditelaah yang kemudian akan dipadukan sehingga membentuk data yang sistematis dan utuh.

1.7.4.2 Teknik Wawancara

Di dalam aspek ini, peneliti menggunakan wawancara langsung dan tidak langsung. Wawancara ialah dialog dengan maksud tertentu, perbincangan itu dilaksanakan bagi dua pihak, yakni pewawancara (*interviewer*) yang mengutarakan perbincangan dan terwawancara (*interviewee*) yang menyampaikan respon atas perbahasannya. Setelahnya di dalam wawancara ini nantinya akan merujuk kepada Komisioner dan Kepala subag devisi Bidang Perencanaan Data dan Informasi KPU Kota Batu serta beberapa pihak terkait. Wawancara sendiri

memiliki dua tipe yakni wawancara formal dan informal. Wawancara formal dilaksanakan sebab informasi yang dibutuhkan dalam riset telah konkret, sebaliknya wawancara tidak terstruktur berwujud lebih terburai serta luas. Pada riset ini kedua tipe wawancara tersebut akan digunakan guna memperoleh data terkait bagaimana proses pemutakhiran data apakah sudah optimal di dalam pengelolaan di KPU kota Batu, supaya nantinya peneliti juga dapat melakukan riset secara mendalam.

1.7.4.3 Teknik Observasi

Observasi Pengamatan dan pencatatan elemen teknik dari gejala objek penelitian disebut observasi. Pengertian Observasi: Mengamati secara sistematis dan langsung adalah cara untuk melakukan penilaian. Kemudian data suatu catatan observasi dibuat untuk mencatat data yang diperoleh selama observasi. Peneliti hendak melakukan pencatatan sebagai bagian dari pengamatan setelah turun lapang secara langsung di KPU Kota Batu. Berkaitan melalui riset ini, metode pengamatan sangat tepat sekali untuk penghimpunan data. Proses pengumpulan informasi observasi dibagi menjadi dua kategori: observasi peserta dan observasi nonpeserta. Pada penelitian ini peneliti akan berpartisipasi langsung dalam proses pengumpulan data yang akan diterapkan guna sumber data oleh peneliti sedangkan peninjauan ketidakpartisipasi peneliti, yang hanya berfungsi sebagai pengamat. Disini peneliti terlibat sebagai keduanya, dimana hal itu diupayakan guna menunjang kondisi laporan riset akhir pengamatan.

1.7.5 Teknik Analisis Data

Elaborasi data adalah metode penerapan guna mengolah, menginterpretasikan, serta menampilkan data guna dikumpulkan pada penelitian (Abdul, 2020). Analisis data menjadi metode yang mudah dipahami dan berguna untuk memecahkan masalah penelitian. Selanjutnya, ditunjukkan metode interpretasi data yang diterapkan pada riset ini, yang menerapkan model data interaksional. Tiga metode interpretasi digunakan, yakni:

1.7.5.1 Reduksi data

Remisi data ialah alur pemisahan, penyederhanaan, serta transformasi data yang berasal dari dokumen, hasil lapangan, arsip, dan jurnal yang terkait dengan masalah pemutakhiran data KPU. Nanti, data yang sudah didapatkan akan dipilah lagi serta diteliti lebih intens guna memperoleh topik riset yang relevan mengenai pemutakhiran data pemilih. Data yang nantinya akan digunakan adalah data yang telah disortir dari pengumpulan di lokasi penelitian yakni di KPU Kota Batu.

1.7.5.2 Penyajian Data

Representasi data yakni data yang sudah dikonklusikan dengan konkret dan singkat termasuk penguraian data. Penelitian kualitatif ini bisa menyajikan data berupa bagan, uraian, atau relasi, tergantung pada subjek riset, maka data yang sudah didapatkan terkait evaluasi pemutakhiran data yang telah melalui proses remisi akan diproses dan melalui alur penggabungan supaya data yang telah dikelola oleh peneliti dapat disimpulkan secara detail pada penelitian ini. Hal tersebut nantinya bertujuan agar penelitian akhir riset akan lebih maksimal.

1.7.5.3 Penarikan Kesimpulan

Pada fase terakhir pada alur eksposisi data yakni membuat kesimpulan serta mengkonfirmasi. Pada tahap penarikan kesimpulan, peneliti berbicara tentang data tentang masalah pemutakhiran data pemilih sesudah melalui tahapan penyusutan dan interpretasi sehingga data mampu dikonklusikan relatif ringkas. Penemuan ini dapat memberikan gambaran tentang kebijakan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan pemutakhiran data yang masih belum mutlak keorasinalitasannya dan sesudah dikaji menjadi gamblang dan bisa memunculkan konklusi yang tepat serta faktor yang mempengaruhi maupun dampak yang ditimbulkan dari pemutakhiran data pemilih (Citriadin, 2020).

